

Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia

Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia
evanmaking@gmail.com

Abstract

The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. This method of investigation uses the normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of this study is that the existing challenges still hamper the effectiveness of law enforcement, so a more inclusive and comprehensive strategy is needed to address this problem. The results of this research are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies in the fight against corruption in Indonesia. The novelty of this research lies in an integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law-enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps.

Keywords: Challenges; Corruption; Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi konkret seperti penguatan institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah-celah hukum.

Kata kunci: Korupsi; Penegahan Hukum; Tantangan

1. PENDAHULUAN

Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Ini berbeda dengan rata-rata negara Asia Tenggara yang menunjukkan tren perilaku korupsi yang menurun, tetapi Indonesia menunjukkan tren yang meningkat.¹ Selama beberapa dekade terakhir, korupsi telah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menghabiskan uang negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat kemajuan, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Korupsi dapat disebabkan oleh faktor pribadi manusia; faktor keluarga dan masyarakat; faktor ekonomi dan politik; dan faktor organisasi.² Rakyat Indonesia telah menderita karena kejahatan korupsi telah menjadi gurih. Tindak pidana korupsi adalah masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Selain itu, tindak pidana ini dapat menjadi budaya secara bertahap dan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat.³ Pasca reformasi, tingkat korupsi di Indonesia telah meningkat di setiap aspek kehidupan masyarakat dan di semua tingkat penyelenggaraan negara. Korupsi ini tidak terjadi secara kebetulan; sebaliknya, itu direncanakan sejak awal perencanaan pekerjaan, kegiatan, atau anggaran.⁴

Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menghentikan korupsi, seperti membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meningkatkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi korupsi masih terjadi di banyak sektor. KPK didirikan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.⁵ Fokus penelitian ini adalah mengapa sistem penegakan hukum anti korupsi di Indonesia belum berhasil sepenuhnya memerangi korupsi, serta tantangan utama yang dihadapi oleh proses tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai komponen yang menghambat keberhasilan penegakan hukum anti korupsi, seperti kelemahan sistem peradilan dan ketidakjujuran penegak hukum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penting bagi penelitian ini untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum anti korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mengidentifikasi

¹ Fellyanus Habaora et al., "Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 229–42, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.

² Gusti Kadek Sintia Dewi, "Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 123–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783>.

³ Zaenal Arifin Nur Kholis, Kuku Sudarmanto, Muhammad Junaidi, "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi," *Journal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 128–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6765>.

⁴ Ardhiana Hidayah and Marsitiningih Marsitiningih, "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 121–28, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.

⁵ Bambang Sadono et al., "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.

masalah dan tantangan saat ini. Penelitian ini menawarkan solusi kebijakan untuk memperkuat institusi penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi dan peningkatan integritas penegak hukum untuk mencegah korupsi dalam jangka panjang.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara kesejahteraan dengan melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶ Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam kasus yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik, masyarakat selalu mempertanyakan dan bahkan menggugat hukum. Harus diakui bahwa eskalasi tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara selain pada kerugian ekonomi dan negara.⁷ Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan posisi seseorang atas kepercayaan yang telah ada sejak negara itu didirikan.

Penelitian sebelumnya yang menghubungkan penelitian ini antara lain penelitian dari Ayuningtyas yang fokus menganalisis pengetahuan tentang korupsi dan urgensi pendidikan antikorupsi di sektor kesehatan. Kelebihannya meliputi relevansi topik yang sangat penting dalam konteks Indonesia, pendekatan yuridis normatif yang mendalam, serta usulan solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat penegakan hukum antikorupsi. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data empiris dan studi kasus yang relevan, menambah validitas dan keakuratan hasilnya. Namun, kelemahannya antara lain kurangnya perhatian terhadap aspek sosiologis dan psikologis, fokus yang lebih pada deskripsi masalah tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, serta keterbatasan perspektif dari para pelaku.⁸

Selanjutnya penelitian Setiawan yang fokus penelitian pada masalah korupsi dalam pengelolaan dana desa memberikan kontribusi yang penting karena dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Penelitian ini menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah korupsi, seperti memperkuat institusi penegak hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, yang merupakan langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini cenderung fokus pada deskripsi masalah dan tantangan tanpa menyertakan mekanisme evaluasi yang jelas untuk

⁶ Riani Bakri and Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

⁷ Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

⁸ Dumilah Ayuningtyas, "Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang Dan Tantangan," *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 93–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375>.

mengukur efektivitas solusi yang ditawarkan. Penelitian ini kurang menyertakan perspektif dari para pelaku dan aparat desa secara langsung, sehingga mungkin terdapat bias dalam analisis yang dilakukan.⁹

Terakhir penelitian dari Pahlevi yang fokus penelitiannya mengidentifikasi dan menganalisis strategi ideal untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini menawarkan strategi konkret yang dapat diimplementasikan, seperti perbaikan sistem, edukasi, dan langkah-langkah represif. Penelitian ini kurang mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi perilaku koruptif, serta tantangan dalam implementasi strategi yang diusulkan karena membutuhkan dukungan politik dan birokrasi yang signifikan.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada metode terbaik untuk memerangi korupsi di Indonesia, ini akan mengisi celah dengan fokus pada penegakan hukum dan strategi integratif untuk memerangi korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi berhasil dan menghadapi berbagai hambatan yang ada, langkah-langkah penting seperti perbaikan sistem, edukasi, kampanye, dan represif diperlukan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Jenis penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.¹¹ Metode ini menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta interpretasi hukum yang sesuai. Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lainnya yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tertulis dirumuskan, diimplementasikan, dan diinterpretasikan dalam konteks penegakan hukum anti-korupsi.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder, seperti artikel, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang

⁹ M N Setiawan and K Saleh, "Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 57–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rj.v2i1.571>.

¹⁰ Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>.

¹¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

menyeluruh.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur hukum dan praktik penerapan kebijakan anti-korupsi di Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait, dipelajari, dan dibandingkan untuk melakukan analisis data kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis ini digunakan untuk menentukan kelemahan dan kekuatan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia dan untuk membuat rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertanggung jawab untuk menetapkan, menjalankan, dan mengawasi hukum, hukum, yang merupakan norma yang universal dan tegas, memerlukan lembaga yang bertanggung jawab untuk menetakannya.¹³ Hukum adalah kumpulan aturan, atau perintah, dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat. Semua orang di masyarakat, bangsa, dan negara harus mematuhi hukum. Setiap orang atau subjek hukum diberi larangan atau perintah untuk melaksanakannya. Standar utama yang akan menentukan persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk pelaksana dan penegak hukum itu sendiri, adalah kepatuhan. Hukum akan terus menjaga ketertiban dalam hubungan manusia di mana pun mereka berada, sehingga keamanan dan ketertiban dipertahankan dengan cara yang dimaksud. Salah satu bagian dari budaya hukum adalah kepatuhan, yang dapat dilihat dari perilaku sehari-hari yang sajalin dan mencerminkan aturan yang berlaku bagi subjek hukum. Kesadaran hukum masyarakat mendahului munculnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok. Rasa takut yang dihasilkan oleh sanksi hukum dapat mendorong kesadaran hukum.¹⁴

Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Sedangkan apa Seharusnya pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat manusia. Jadi, jelas bahwa secara hukum kita akan menciptakan atau membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum dibuat oleh negara dan bukan hanya alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari Itu, yaitu menjunjung tinggi keadilan dan melindungi martabat manusia.

Untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi, diperlukan pembentukan hipotetis aturan hukum yang menjamin keadilan substantif. Hal ini dilakukan agar kebenaran hukum yang sebenarnya tidak dirusak hanya oleh penerapan keadilan formal.¹⁵ Di Indonesia, penegakan tindak pidana korupsi menghadapi banyak masalah yang kompleks dan beragam. Sejak didirikan pada tahun 1995, Indonesia adalah

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2017).

¹³ Maysanda Rahmanisa Zahra et al., "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 104–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.329>.

¹⁴ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.

¹⁵ Ribut Baidi, "Tantangan Dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Solusi* 17, no. 1 (2019): 70–75, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.153>.

salah satu negara yang secara teratur mengawasi tingkat korupsinya. CPI 2023, yang dirilis hari ini, menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi. CPI Indonesia tahun 2023 menerima skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini sebanding dengan skor CPI 2022 sebelumnya.¹⁶

Permasalahan sistemik dalam birokrasi pemerintah yang masih mudah terpengaruh oleh praktik korupsi merupakan salah satu tantangan utama. Birokrasi yang rumit seringkali memberi pejabat tingkat atas kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Selain itu, seringkali ada masalah dengan penegakan hukum karena lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan tidak bekerja sama dengan baik. Jika lembaga-lembaga ini tidak bekerja sama dengan baik, hal itu dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kelalaian dalam menangani kasus korupsi. Disparitas pemidanaan merupakan masalah tambahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim saat mempertimbangkan penjatuhan keputusan dalam kasus tindak pidana korupsi adalah salah satu alasan mengapa putusan pidana korupsi bervariasi.¹⁷ Selain itu upaya perampasan aset sebagai upaya menimbulkan efek jera juga belum didukung regulasi. Probleminya adalah undang-undang Indonesia memerlukan bukti aset untuk setiap properti antara hubungan aset dengan tindak pidana. Ini akan memakan waktu dan biaya.¹⁸

Adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum merupakan masalah tambahan. Masih adanya roses penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi terhambat oleh tekanan politik dari berbagai pihak, terutama ketika kasus tersebut melibatkan politisi atau pejabat tinggi yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang signifikan. Proses penyidikan dalam yang rumit dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum tertentu juga menjadi permasalahan yang harus diperbaiki. Dibutuhkan lembaga negara yang tidak terpengaruh oleh intervensi politik pemerintah dalam penanganan Tipikor. Pembentuk undang-undang memberikan KPK lebih banyak kewenangan dengan tujuan "*trigger mechanism*" atau mendorong Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi.¹⁹

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh elemen budaya. Upaya pemberantasan korupsi semakin sulit karena budaya yang toleran terhadap praktik korupsi yang telah melekat di masyarakat. Banyak orang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan sulit untuk dihindari, sehingga ada banyak resistensi terhadap perubahan dan

¹⁶ Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, and Amir Ilyas, "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 493, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>.

¹⁷ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

¹⁸ Ilmi, Muchtar, and Ilyas, "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi."

¹⁹ Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 41–54, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>.

penegakan hukum yang kuat. Selain itu, hambatan lain adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Orang sering tidak percaya pada lembaga penegak hukum dan tidak percaya pada integritas mereka. Akibatnya, orang enggan melaporkan kasus korupsi atau mendukung upaya pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang melibatkan reformasi struktural dalam birokrasi, peningkatan koordinasi lembaga penegak hukum, penguatan sistem peradilan, dan perubahan budaya dan kesadaran masyarakat. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat memerangi korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Pada umumnya, budaya korupsi telah merusak hak-hak rakyat dan menciptakan kebiasaan politik yang menggunakan uang untuk menodai pemilu. Untuk mewujudkan kehidupan yang bebas dari korupsi, masyarakat harus menjadi sadar dan berperan untuk mencegah korupsi dengan melibatkan diri dalam pengawasan.²⁰

Perumusan hukum definisi korupsi, yang menggambarkan korupsi sebagai elemen moral, sifat, dan keadaan buruk, penyalahgunaan posisi di lembaga pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga, kelompok, atau kelompok ke dalam layanan di bawah otoritas kantor. Upaya untuk memberantas korupsi terhambat oleh komitmen yang lemah dari individu yang memegang kekuasaan, pemerintah, dan elit politik untuk memerangi korupsi secara menyeluruh. Aturan hukum disusun dengan baik untuk mengatur negara. Selain itu, penggunaan pendekatan yang kurang komprehensif untuk memberantas korupsi, yang mengutamakan tindakan represif, juga berdampak. Tindakan yang diambil dengan hati-hati pasti tidak akan efektif dalam memerangi korupsi. Ketika korupsi pembangunan ada di mana-mana, hal itu tidak menguntungkan. Rakyat Indonesia telah dirugikan oleh gurita kejahatan korupsi. Tindakan pidana korupsi adalah masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Tindakan ini secara bertahap menjadi budaya.²¹

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya kompleks yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari peraturan, institusi, hingga partisipasi masyarakat. Untuk memerangi korupsi, Indonesia telah meluncurkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam bidang ini dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Meskipun kerangka hukum yang kuat telah ada, penegakan hukum korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah penting. Salah satunya adalah korupsi sistemik yang terjadi dalam sistem birokrasi pemerintah. Sistem yang rumit

²⁰ Aristri Rahma Magistra, "Pengaruh Budaya Korupsi Dalam Pengikisan Peran Kehidupan Berkedaulatan Rakyat," *Sovereignty* 2, no. 3 (2023): 253–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i3>.

²¹ Nur Kholis, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi."

dan tidak transparan seringkali menjadi tempat yang ideal untuk praktik korupsi. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien, reformasi birokrasi menjadi keharusan. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas birokrasi, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Masih maraknya korupsi, nepotisme yang merajalela, masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas, dan berbagai masalah lain menjadi cermin evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.²²

Penegakan hukum menghadapi masalah internal birokrasi dan masalah koordinasi antar lembaga. Meskipun kepolisian, kejaksaan, dan KPK memiliki tugas dan fungsi yang jelas untuk memerangi korupsi, seringkali mereka bekerja sama dengan cara yang tidak efektif dan tumpang tindih. Hal ini dapat menyebabkan proses hukum menjadi lebih lama dan lebih sulit untuk menangani kasus korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi kelembagaan dan peningkatan kerja sama antar lembaga sangat penting. Salah satu kendala utama penegakan hukum korupsi di Indonesia adalah intervensi politik. Seringkali, proses hukum terhambat oleh tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama ketika kasus tersebut melibatkan orang-orang penting. Untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, sangat penting untuk menjaga lembaga penegak hukum dari pengaruh politik. Untuk mengurangi intervensi dan korupsi di dalam lembaga penegak hukum, sistem pengawasan integritas harus diperkuat. KPK sebagai lembaga yang independen dalam mengungkap praktik korupsi dan menangkap orang-orang di baliknya. Untuk itu negara harus melindungi lembaga antirasuah ini dari upaya politik untuk melemahkannya secara menyeluruh.²³ Karena perubahan undang-undang KPK, masih ada pasal yang mengganggu kemandirian KPK dalam penindakan korupsi.²⁴

Sebaliknya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk penegakan hukum terhadap korupsi. Sangat penting bahwa masyarakat menyadari dan memiliki keberanian untuk melaporkan praktik korupsi serta mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegak hukum seringkali menghambat partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu perlu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi serta peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya memerangi korupsi. Di Indonesia, kurangnya kontrol sosial (baik dari penegak hukum maupun masyarakat atau lingkungan sosial) adalah penyebab utama korupsi.

²² Neova Derenov Budhi Arti and Ratih Yanuar Rizky, "Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 135–49, <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>.

²³ Rayhan Naufaldi Hidayat, "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi," *Adalah* 4, no. 3 (2020): 116–23, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17830>.

²⁴ Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi."

Kontrol sosial bertujuan untuk mengawasi perilaku menyimpang, khususnya perilaku koruptif.²⁵

Analisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Masing-masing komponen ini berperan dalam membentuk efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari perspektif struktur hukum, Indonesia memiliki berbagai lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum korupsi, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Struktur ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terorganisir dalam menangani kasus korupsi. Namun, masalah yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga tersebut. KPK, misalnya, seringkali harus bekerja secara mandiri tanpa dukungan penuh dari lembaga lain, sehingga memperlambat proses penegakan hukum. Reformasi kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum menjadi esensial untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Selanjutnya dalam perspektif substansi hukum, Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Substansi hukum ini menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku korupsi. Namun, tantangannya terletak pada penerapan dan penafsiran undang-undang tersebut. Seringkali, pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar mampu memanipulasi celah-celah hukum untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penegakan hukum melalui penerapan yang konsisten dan tegas terhadap peraturan yang ada, serta pembaruan substansi hukum untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Ketiga, budaya hukum merupakan elemen penting dalam teori Friedman yang mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Di Indonesia, budaya permisif terhadap korupsi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sering menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi. Banyak masyarakat yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan cenderung pasrah terhadap praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya. Untuk mengubah budaya hukum ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus mengenai dampak negatif korupsi dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, transparansi dalam proses hukum dan peningkatan integritas lembaga penegak hukum dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat.

Analisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pendekatan teori sistem hukum Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak

²⁵ Frandy Risona Tarigan and Aprilian Sumodiningrat, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Welfare State Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 43–70, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2065>.

hanya bergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik, melibatkan reformasi kelembagaan, perbaikan substansi hukum, dan perubahan budaya hukum untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan lingkungan pemberantasan korupsi, perbaikan regulasi, reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan bersama-sama. Jika ada komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat meningkatkan penegakan hukum korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

4. PENUTUP

Sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, intervensi politik, dan budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan pendekatan undang-undang untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Penelitian ini menawarkan solusi konkret seperti penguatan institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah-celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi dan peningkatan integritas penegak hukum sebagai langkah preventif jangka panjang. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti, Neova Derenov Budhi, and Ratih Yanuar Rizky. "Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 135–49. <https://doi.org/10.33701/jiagd.v15i2.3798>.
- Ayuningtyas, Dumilah. "Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang Dan Tantangan." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 93–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375>.
- Baidi, Ribut. "Tantangan Dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Solusi* 17, no. 1 (2019): 70–75. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.153>.

- Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.
- Dewi, Gusti Kadek Sintia. "Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 123–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783>.
- Habaora, Fellyanus, Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Yohanes Susanto, and Tien Yustini. "Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 229–42. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.
- Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 41–54. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>.
- Hidayah, Ardhiana, and Marsitiningasih Marsitiningasih. "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 121–28. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.
- Hidayat, Rayhan Naufaldi. "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi." *Adalah* 4, no. 3 (2020): 116–23. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17830>.
- Ilmi, Musfiratul, Syamsuddin Muchtar, and Amir Ilyas. "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 493. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2017.
- Magistra, Aristri Rahma. "Pengaruh Budaya Korupsi Dalam Pengikisan Peran Kehidupan Berkedaulatan Rakyat." *Sovereignty* 2, no. 3 (2023): 253–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i3>.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.
- Nur Kholis, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin. "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi." *Journal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 128–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6765>.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2

- (2020): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Risona Tarigan, Frandy, and Aprilian Sumodiningrat. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Welfare State Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 43–70. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2065>.
- Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.
- Setiawan, M N, and K Saleh. "Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia." *Rio Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v2i1.571>.
- Zahra, Maysanda Rahmanisa, Khalisha Nasywa Permana, Yazid An Naufal, Savero Pramudika, and Arya Wibowo. "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 104–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.329>.